

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa selalu identik dengan ketertinggalan dan kemiskinan, hal ini disebabkan oleh kondisi geografi dan topografi desa yang jauh dari perkotaan. Terbatasnya mata pencaharian masyarakat desa menjadikan desa semakin jauh dari kesejahteraan. Desa merupakan suatu daerah dimana biasanya konflik berkepanjangan senantiasa terjadi. Konflik yang berkepanjangan pada akhirnya mengakibatkan banyaknya sumber-sumber dasar (*the resource base*) dan kapabilitas masyarakat (*people's capabilities*) menjadi rusak/tergedrasi.

Desa tidak hanya unit administratif atau permukiman penduduk, akan tetapi desa merupakan pusat sumber daya ekonomi (sawah, ladang, kebun, dan lainnya), pusat komunitas yang memiliki keragaman adat, suku, dan budaya serta pusat pemerintahan dimana masyarakat dapat mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya. Secara umum definisi desa tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa aspek, seperti aspek bahasa, aspek administrasi, aspek sosial kemasyarakatan, demografis, dan aspek geografis.

Supaya lebih berdaya, masyarakat perlu menghormati aturan, kelestarian, sumberdaya alam, memiliki kemampuan, keahlian, keterampilan, sumber pendapatan cukup stabil, semangat kerja yang tinggi, memanfaatkan potensi alam untuk lebih bermanfaat dengan menggunakan teknologi tepat guna, mampu menyusun dan melaksanakan pembangunan desanya.

Mewujudkan pembangunan dari desa merupakan sebuah visi yang dilakukan oleh pemerintah melalui Program Dana Desa. Program yang bergulir sejak tahun 2015 ini telah mendorong pembangunan yang masif di desa. Sebuah langkah yang patut diapresiasi dan tentunya dilaksanakan dengan konsep strategis untuk mencapai hasil yang optimal. Sudah mewujudkan sejak Januari 2018, pemerintah menetapkan pola baru dalam pemanfaatan dana desa se-Indonesia.

Adapun Kebijakan Desa Mandiri di Kalbar ini adalah Kebijakan Pemprov Kalbar yang tertuang melalui Peraturan Gubernur Kalbar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa. Bahwa dalam rangka pemerataan pembangunan daerah di Kalimantan Barat, perlu dilakukan pembangunan dari Desa melalui strategi percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa. Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No.25 Tahun 1956, UU No. 6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PermendesPDTT No.2 Tahun 2016, Perda No.8 Tahun 2016

Membangun desa dalam konteks UU No.6 Tahun 2014 setidaknya mencakup upaya-upaya untuk mengembangkan keberdayaan dan pembangunan masyarakat desa di bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Dalam implementasi program tidak cukup hanya menyediakan basis dukungan finansial terhadap rakyat miskin, tapi juga mendorong usaha ekonomi desa dalam arti luas. Penciptaan kegiatan-kegiatan yang memuka akses produksi, distribusi, dan pasar bagi rakyat desa dalam pengelolaan kolektif dan individu mesti berkembang dan berlanjut. (Sumber Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2019).

Setidaknya ada tiga dimensi pembentuk Indeks Desa Membangun (IDM) yakni dimensi lingkungan, dimensi sosial dan ekonomi. Dimensi lingkungan terdiri dari kualitas lingkungan hidup dan potensi rawan bencana. Dimensi sosial terdiri dari kesehatan, pendidikan, model sosial dan permukiman. Sedangkan dimensi ekonomi terdiri dari produksi desa, akses pusat perdagangan, akses distribusi, akses lembaga keuangan, lembaga ekonomi dan keterbukaan wilayah. Sumber (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa).

Indeks Desa Membangun (IDM) memandang prakarsa dan kuatnya masyarakat desa dalam proses kemajuan dan keberdayaan kehidupan desa yang di dalamnya memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi. Pengembangan Indeks Desa Membangun (IDM) harus mampu menjangkau semua dimensi kehidupan desa, yakni dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi atau lingkungan yang memberi jalan pada pembangunan desa yang berkelanjutan yang lekat dengan budaya dan karakteristik desa.

Ada 5 kategori Desa yang dicantumkan Pemerintah Nomor 19 oleh Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia yaitu :

1. Desa sangat tertinggal adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

2. Desa tertinggal adalah desa yang mengalami potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
3. Desa berkembang adalah desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
4. Desa Maju adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
5. Desa Mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi serta berkelanjutan. Sumber (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) 2019.

Menurut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, berikut persyaratan desa untuk menjadi Desa Mandiri dilihat dari Standar Operasional Pengukuran Indeks Desa Membangun. Adanya penentuan status IDM, klasifikasi status desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut :

- (1) Desa Sangat Tertinggal: $< 0,491$;
- (2) Desa Tertinggal: $> 0,491$ dan $< 0,599$;

(3) Desa Berkembang: $> 0,599$ dan $< 0,707$;

(4) Desa Maju: $> 0,707$ dan $< 0,815$;

(5) Desa Mandiri: $> 0,815$.

Berdasarkan uraian diatas untuk menjadi status sebagai desa mandiri angka yang harus di peroleh suatu desa ialah di atas angka lebih dari 0,815 jika sudah mencapai angka yang telah ditentukan maka desa tersebut berstatus desa mandiri, sedangkan untuk berstatus sebagai desa maju maka angka yang harus dicapai oleh suatu desa ialah harus lebih dari 0,707 sampai dengan kurang dari sama dengan 0,815 barulah desa tersebut bias dikatakan sebagai desa maju.

Desa yang berstatus sebagai Desa Berkembang maka angka yang harus di peroleh ialah lebih dari 0,599 sampai dengan kurang dari sama dengan 0,707 maka desa tersebut berstatus sebagai Desa Berkembang, sedangkan untuk Desa yang berstatus Desa Tertinggal ialah memiliki angka lebih dari 0,491 sampai dengan kurang dari sama dengan 0,599 maka desa tersebut dikatakan Desa Tertinggal. Untuk status Desa Sangat Tertinggal maka angka yang diperoleh ialah kurang dari sama dengan 0,491 maka desa tersebut berstatus Desa Sangat Tertinggal. Klasifikasi terhadap status desa tersebut bertujuan untuk penetapan status pengembangan dan rekomendasi terhadap intervensi kebijakan yang perlu dilakukan. Pendekatan dan intervensi yang dapat diterapkan pada Status Desa Sangat Tertinggal akan berbeda tingkat afirmasi kebijakannya dibandingkan dengan Status Desa Tertinggal.

Secara nasional dalam penyampaian laporan updating Data Indeks Desa Membangun (IDM) pada tahun 2021, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menjadi provinsi tercepat. Secara nasional dalam laporan updating data IDM tahun 2021 dengan rincian status Desa Mandiri sebanyak 385 Desa, Desa Maju 456 Desa, Desa Berkembang sebanyak 910 Desa dan Desa Tertinggal hanya tersisa 280 Desa serta tidak terdapat lagi Desa Sangat Tertinggal di Kalbar. Pemerintah Kalimantan Barat saat ini tengah mendorong berbagai upaya dalam rangka percepatan kesejahteraan rakyatnya, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun ekologi. Salah satunya dengan mempercepat pembangunan desa melalui berbagai pendekatan.

Adapun dalam visi dan misi Pemerintah Kabupaten Landak yaitu memfokuskan pada mewujudkan desa mandiri di Kabupaten Landak. Berdasarkan hasil pengisian Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2021 yang disusun dari tiga pilar yaitu indeks ketahanan sosial (IKS) indeks ketahanan ekonomi (IKE), dan indeks ketahanan lingkungan (IKL), dari 156 desa yang ada di kabupaten Landak terdapat 54 desa berstatus tertinggal, 63 desa statusnya berkembang, 26 desa berstatus maju, dan 13 desa berstatus mandiri. Sebelumnya berdasarkan pengisian IDM tahun 2020 bahwa di kabupaten Landak masih terdapat 7 desa sangat tertinggal, 99 desa tertinggal, 39 desa berkembang, 6 desa maju, dan 5 desa mandiri.

Salah satu desa yang sedang menjalankan program Desa Mandiri yaitu Desa Amboyo Inti yang ada di Kabupaten Landak, Kecamatan Ngabang. Desa ini memiliki total wilayah desa sekitar 48km dan hutan desa sekitar 144km. Desa

Amboyo Inti memiliki 9 dusun dengan jumlah penduduk 9.615 penduduk wilayah amboyo inti. Penduduk desa Amboyo Inti berjumlah : 4.924 jiwa laki-laki dan perempuan 4.691 jiwa. Desa amboyo inti memiliki status sebagai desa tertinggal dengan IDM 0,5778.

Ketertinggalan Desa Amboyo Inti terlihat dari dimensi sosial, desa Amboyo Inti tidak memiliki akses kesehatan. Masyarakat yang tinggal di Amboyo Inti umumnya mengalami kesulitan untuk mengakses pelayanan kesehatan primer yang berkualitas. Hal tersebut disebabkan kondisi geografi, topografi, transportasi, akses komunikasi, tingginya tingkat kemiskinan penduduk, dan berbagai masalah sosial lainnya yang mereka hadapi. Desa amboyo inti memiliki gedung puskesmas namun tutup karena tidak ada nya tenaga kesehatan dan fasilitas yang tidak memadai sehingga puskesmas terpaksa berhenti digunakan dan ditutup hingga sekarang. Maka desa amboyo inti jauh dari akses kesehatan. Desa amboyo inti memiliki 1 rumah bersalin namun masih dengan fasilitas yang memadai pula.

Dalam dimensi lingkungan (ekologi), Desa amboyo inti masih memiliki sebagian jalan ada yang rusak atau kondisinya masih tanah kuning atau bebatuan. Jalan raya menuju Ngabang-Pontianak atau jalan utama sudah aspal namun jalan-jalan menuju dusun lain ada yang bebatuan bahkan ada yang tanah kuning, sehingga jika hujan akan becek bahkan jalan banyak yang berlubang. Maka desa ini sedikit sulit dijangkau karena jalanan yang masih rusak.

Dalam dimensi ekonomi, desa amboyo inti tidak memiliki pasar, akses lembaga keuangan seperti Bank Umum Pemerintah di Desa atau Bank Swasta.

Sebelumnya sudah ada Bank Rakyat Indonesia di daerah Amboyo Inti namun beberapa tahun yang lalu Bank tersebut tutup. Namun yang menjadi permasalahan di Amboyo Inti tidak memiliki lembaga ekonomi yang mampu menopang kehidupan masyarakat. Lembaga ekonomi yang ada hanyalah koperasi yang kurang dan sangat terbatas. Terbatasnya lembaga ekonomi yang ada mengakibatkan ekonomi masyarakat juga lemah.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Desa Membangun di Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak”

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Indeks Desa Membangun (IDM) mengklasifikasi desa dalam lima (5) status, yakni: Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju, dan Desa Mandiri. Pemerintah Kalimantan Barat saat ini tengah mendorong berbagai upaya dalam rangka percepatan kesejahteraan rakyatnya, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun ekologi. Salah satunya dengan mempercepat pembangunan desa melalui berbagai pendekatan.

Ada beberapa kendala dalam menerapkan program Desa Mandiri, yaitu :

1. Desa Amboyo Inti tidak memiliki fasilitas kesehatan.
2. Desa amboyo inti masih memiliki banyak jalan yang rusak, terutama jalan menuju dusun-dusun.
3. Desa amboyo inti belum memiliki fasilitas lembaga ekonomi dan pasar.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka pada proposal ini penulis fokus pada: Implementasi program Desa Mandiri Kebijakan Pemrov Kalbar yang tertuang melalui Peraturan Gubernur Kalbar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.

1.4 Rumusan Masalah

Merujuk pada identifikasi masalah dan pertimbangan-pertimbangan diatas maka rumusan masalah yang penulis tekankan sebagai berikut : Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi Program Desa Mandiri di Desa Amboyo Inti sehingga Desa Amboyo Inti masih berstatus desa tertinggal?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi Program Desa Mandiri di Desa Amboyo Inti masih kurang berhasil sehingga Desa Amboyo Inti masih berstatus desa tertinggal
2. Mengidentifikasi atau menggambarkan suatu konsep atau untuk menjelaskan suatu kondisi dalam program Desa Mandiri.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Program Desa Mandiri.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan rujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang program Desa Mandiri

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi landasan dalam pengembangan program desa mandiri atau penerapan program desa mandiri secara lebih lanjut.
2. Hasil penelitian tersebut diharapkan bisa menjadi motivasi untuk meningkatkan proses program desa mandiri di desa-desa yang ada di Landak, sehingga bagi masyarakat bisa meningkatkan peran serta dalam proses program desa mandiri untuk lebih memacu masyarakat untuk aktif dan berpartisipasi lebih baik.
3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam proses program desa mandiri sehingga dapat meningkatkan kesan pada program desa mandiri dan meningkatkan hasil program ke depannya.
4. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi mengenai kondisi desa di kabupaten Landak terkait program desa mandiri saat era pandemi Covid-19 untuk dilanjutkan penelitian selanjutnya.